



BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أچيه تته

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH

NOMOR 04 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH

KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2012 – 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ihtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012 – 2017, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Aceh Tengah Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012 – 2017.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2012 – 2017.

Pasal 1.....

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Aceh Tengah.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
6. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
7. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten untuk mencapai tujuan.
8. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten untuk mencapai tujuan.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk priode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 yang merupakan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

## Pasal 2

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012 – 2017 digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja serta evaluasi pencapaian kinerja dalam kurun waktu tahun 2012 -2017.

## Pasal 3

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012 – 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4.....

#### Pasal 4

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan ini, memerintahkan Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah untuk:

- a. melakukan reuiu atas capaian kinerja setiap SKPK dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja tahunan;
- b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan ini dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Adceh Tengah.

#### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Takengon  
Pada tanggal 21 Januari 2016

BUPATI ACEH TENGAH

d.t.o

**NASARUDDIN**

Diundangkan di Takengon  
Pada tanggal 21 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH

d.t.o

**KARIMANSYAH. I, SE, MM**

Pembina Utama Muda

Nip. 19620728 198503 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2016 NOMOR:

Lampiran – Peraturan Bupati Aceh Tengah  
 Nomor : 04 Tahun 2016  
 Tanggal: 21 Januari 2016

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Peningkatan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi	Pertumbuhan PDRB	persen
		Laju Inflasi	persen
		Persentase penduduk miskin	persen
2	Peningkatan Mutu Pendidikan	Angka Melek Huruf	persen
		Angka lama sekolah	tahun
		Angka Partisipasi Sekolah Dasar	persen
		Angka Partisipasi Sekolah Menengah	persen
		APK PAUD	persen
		APK SD	persen

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>IKU</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
		APK SMP/ SMPLB/MTs	persen
		APK SMA/SMK/ MA	persen
		APM SD/SDLB/ MI	persen
		APM SMP	persen
		APM SMA	persen
3	Peningkatan derajat kesehatan	Angka Harapan Hidup	tahun
		Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	persen
		Angka kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	persen
		Angka kematian neonatal per 1.000 kelahiran hidup	persen
4	Meningkatnya aktifitas sosial, budaya dan olah	Cakupan gelar seni	pergelaran

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>IKU</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	raga masyarakat		
5	Tersedianya infrastruktur dasar yang terintegrasi	Panjang jalan kondisi baik	km
		Panjang jalan kondisi rusak ringan	km
		Panjang jalan kondisi rusak berat	km
		Panjang jembatan	meter
6	Peningkatan Pengelolaan Perairan	Proporsi rumah tangga dengan akses air bersih	persen
7	Meningkatnya pengelolaan persampahan, penataan pertamanan dan melestarikan lingkungan hidup.	Tersedianya sistem air limbah yang memadai	persen
		Tersedianya sistem penanganan sampah.	persen
		Tersedianya luasan RTH publik.	ha
8	Penataan Perumahan layak huni	Perumahan yang belum memenuhi rumah sehat	persen
9	Meningkatnya kualitas lingkungan	Pencegahan pencemaran air	persen

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>IKU</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
		Pencegahan pencemaran udara	persen
10	Peningkatan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan PUS Peserta KB	persen
		Cakupan penanganan bagi kaum perempuan dan anak korban kekerasan	persen
11	Peningkatan kompetensi tenaga kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	persen
		Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	persen
12	Peningkatan ketahanan pangan	Ketersediaan energi dan protein per kapita	persen
		Penanganan daerah rawan pangan	persen
13	Peningkatan penanganan sosial	Cakupan penanganan sosial	persen
14	Penegakan kebijakan daerah	Cakupan penegakan Qanun dan Peraturan Bupati	persen



<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>IKU</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	persen
15	Penanganan bencana	Cakupan pelayanan bencana	persen
16	Peningkatan produktivitas komoditas pertanian	Produksi tanaman pangan	Ton
		Produksi Sayuran	ton
		Produksi Buah-Buahan	ton
		Tanaman Rempah/Obat-obatan	ton
17	Peningkatan produktivitas komoditas peternakan	Ternak besar	ekor
		Populasi Unggas	ekor
18	Peningkatan produktivitas komoditas perikanan	Produksi Ikan	ton
19	Peningkatan pengelolaan perdagangan	Persentase Pengurusan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	persen
		Cakupan pengawasan peredaran barang dan	persen

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>IKU</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
		jasa	
20	Peningkatan industri masyarakat	Jenis industri	jenis
21	Pemanfaatan energi	Cakupan akses masyarakat terhadap sumber daya listrik	persen
22	Pengembangan transmigrasi	Wilayah pengembangan transmigrasi	lokasi
23	Peningkatan Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM)	Tahun
		Rasio ketergantungan (dependency ratio)	persen

BUPATI ACEH TENGAH

d.t.o

**NASARUDDIN**